



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 155/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **sembilan** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **13:20 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Sumarling dan Timber Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN KOLAKA UTARA**, **Nomor Urut 2**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada **ANDI JAYA ADIPUTRA**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN KOLAKA UTARA

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 14:42 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 155/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Sumarling dan Timber Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KABUPATEN KOLAKA UTARA No Urut 2
Kuasa Hukum : ANDI JAYA ADIPUTRA
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN KOLAKA UTARA Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Senin, 09 Desember 2024 Pukul 13:20 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon tanggal 9 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy. Catatan: Renvoi pada halaman 2 (nomor urut)
2	Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy
3	KTP Prinsipal	1 Rangkap	1 Copy. a.n SUMARLING dan TIMBER
4	KTP, KTA, BAS para Kuasa Hukum	1 Rangkap	1 Copy
5	Daftar Alat Bukti Pemohon tanggal 9 Desember 2024	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy. Bukti P-1 sd Bukti P-4
6	Alat Bukti Pemohon	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy. Bukti P-1 sd Bukti P-4
7	Softcopy Berkas Permohonan	1 unit flashdisk	File berupa PDF (file tidak ada TTD) dan Ms-Word. Berisikan Permohonan, SKK, KTP Prinsipal, dan Alat Bukti (tidak ada leges meterai dan kode bukti)

Jakarta, 09 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.